



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 534 TAHUN 2020

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a.n SHARLEY CHRISTINE SAIMIMA, S.Hut NIP. 197111102014082001 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.I, III/b;
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- Nama : **SHARLEY CHRISTINE SAIMIMA, S.Hut**
NIP : 197111102014082001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Unit Kerja : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon
Dipindahkan dari **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon** ke **Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon** dalam jabatan **Bendahara**.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. WALIKOTA AMBON
C SEKRETARIS KOTA


A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
6. Pertinggal.